

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

**OLEH :
RADIVAN AHMAD
NPM : 15 833 0069**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/20

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH :
RADIVAN AHMAD
NPM : 15 833 0069**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/20


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Access From (repository.uma.ac.id)26/10/20

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia
Nama : RADIVAN AHMAD
NPM : 15.833.0069
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Linda Lorez, SE., M.Si
Pembimbing I


Warsani Purnama Sari, SE., Ak., MMA
Pembimbing II


Dr. Hs. Effendi, SE., M.Si
Dekan


Sari Nuzulina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 04 Februari 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/10/20

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dari sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 4 Februari 2020



[Handwritten Signature]
Adivan Ahmad

158330069

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR / SKRIPSI UMTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civis akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RADIVAN AHMAD

NPM : 158330069

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 4 Februari 2020

Yang menyatakan



Radivan Ahamad

158330069

RIWAYAT HIDUP


Peneliti dilahirkan di desa Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 08 Agustus 1996 dari ayah Ahmad Syawal Daulay dan Ibu Risna Sari Nasution. Peneliti merupakan putra kandung kedua dari lima bersaudara. Tahun 2014 peneliti lulus dari SMK Negeri 1 Panyabungan, dan pada tahun 2015 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia sebanyak 168.258 wajib pajak orang pribadi, Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan Teknik Sampling Insidental (accidental sampling), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Koesioner. Teknik analisis data yg di gunakan dalam peneletian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji hipotesis: uji statistik t, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dan secara simultan Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang prbadi.


Kata kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kepetuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



ABSTRAK

This research aims to find out partially and simultaneously the effect of awareness of taxpayers, tax authorities and tax sanctions on personal taxpayer compliance at the Tax Office (KPP) Pratama Medan Polonia, This type of research is quantitative with a descriptive approach. The population of this research is 168,258 individual taxpayers registered at the Medan Polonia Tax Office (KPP). Samples in this study were 100 respondents with accidental sampling technique, the type of data used in this study is quantitative data types. The source of data in this study is primary data. Data collection techniques in this study are Koesioner. Data analysis techniques used in this study are the validity and reliability test, the classic assumption test: normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple regression analysis, hypothesis test: statistical test t, f test, test the coefficient of determination. The results of this study indicate partially, awareness of taxpayers, tax authorities, and tax sanctions have a positive effect (+) and significant impact on individual taxpayer compliance. and simultaneously Awareness of taxpayers, tax authorities and tax sanctions together have a significant effect on compliance of individual taxpayers.

Keyword: Taxpayer Awareness, Fiscus Services, Tax Sanctions, Personal Obligation Taxpayer



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Polonia”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Di kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Ahmad Syawal Daulay dan Ibunda Risna Sari Nasution dari hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga atas nasehat, bimbingan, dukungan dan doanya selama ini kepada peneliti
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores Purba SE, M.Si Selaku Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan arahan untuk mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Warsani Purnama Sari SE, MM, AK Selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Raya Puspita Sari HSB , SE, M.Si Selaku Sekretaris Pembimbing, yang telah mengoreksi skripsi hingga selesai.
- 8.

9. Teman-teman seperjuangan Zefania Mangiring Silaen, shahifah nur lubis, Septian Simanjatak, Reinando samosir, Dian Eka Sari Simbolon, Arini Yuris Agustin, Sahrina Wahyuni, Julia Susanty, yang telah membantu peneliti baik dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peneliti sendiri.


Medan, 4 Februari 2020

Penulis :



Radivan Ahmad

NPM : 15-833-0069



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kesadaran Wajib Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	6
2.1.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak	7
2.2 Pelayanan Fiskus.....	7
2.2.1 Pengertian Pelayanan Fiskus	8
2.2.2 Indikator Pelayanan Fiskus	10
2.3 Sanksi Pajak.....	10
2.3.1 Pengertian Sanksi Pajak.....	10
2.3.2 Jenis Sanksi Pajak.....	11
2.3.3 Indikator Sanksi Pajak	12

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	12
2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.4.3 Wajib Pajak Orang Pribadi	14
2.4.4 Hak Wajib Pajak	15
2.4.5 Kewajiban Wajib Pajak	15
2.4.6 Indikator Wajib Pajak	16
2.5 Penelitian Terdahulu	16
2.6 Kerangka Konseptual	17
2.7 Hipotesis	18
BAB III : METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian	19
3.2 Populasi Dan Sampel	20
3.3 Jenis Dan Sumber Data	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Definisi Operasional Variable	22
3.6 Teknik Analisis Data	23
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	30
4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian	31
4.2 Analisis Data	35
4.2.1 Uji Kualitas Data	35
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	38

4.2.3 Analisis Regresi Berganda.....	41
4.2.4 Uji Hipotesis	43
4.3 Pembahasan	47

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 kesimpulan.....	51
5.2 saran	51

DAFTAR PUSTAKA53

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Daftar jumlah WP 2016-2017	2
Tabel 1.2 : Daftar WP yang melakukan pembayaran 2018	3
Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 : Waktu Penelitian	20
Tabel 3.2 : Defenisi Variable.....	22
Tabel 4.1 : Rincian Pengembalian Koesioner	30
Tabel 4.2 : Tabulasi Kesadaran Wajib Pajak	31
Tabel 4.3 : Tabulasi Pelayanan Fiskus	
Tabel 4.4 : Tabulasi Sanksi Pajak	33
Tabel 4.5 : Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak	34
Tabel 4.6 : Tabel Validitas Kesadaran Wajib Pajak	35
Tabel 4.7 : Tabel Validitas Pelayanan Fiskus	36
Tabel 4.8 : Tabel Validitas Sanksi Pajak.....	36
Tabel 4.9 : Tabel Validitas Kepetuhan Wajib Pajak	37
Tabel 4.10 : Tabel Uji Reabilitasi Variabel	37
Tabel 4.11 : Tabel Uji Normalitas	39
Tabel 4.12 : Uji Multikolinearitas	40
Tabel 4.13 : Uji Regresi Linier Berganda	41
Tabel 4.14 : Hasil Pengujian Parsial (Uji T)	43
Tabel 4.15 : Hasil Pengujian Simultan	45
Tabel 4.16 : Uji Koefisien Determinasi (Uji R Square)	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual.....	17
Gambar 4.1 : Uji Heterokedastisitas	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Menurut Winerungan (2012) salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan.

Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajibannya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya (Arum, 2012).

Sejak dilaksanakannya repormasi perpajakan pada tahun 1983, pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilakukan dengan sistem self assessment. Dengan adanya sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada Negara dengan kesadaran sendiri. sehingga kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem tersebut (waluyo,2011)

Tabel 1.1
Daftar jumlah WP 2016-2017

Jenis wp	Wp terdaftar di Tahun 2016	WP yang melakukan pembayaran di 2016	WP yang melakukan pembayaran di 2017	Selisih
Badan	238.283	47.918 (20,11%)	61.980 (26,01%)	14.062 (26.01%)
OP Non karyawan	570.127	285.206 (50,02%)	115.092 (20,19%)	-170.114 (-60%)
Total	808.410	333.124 (41,21%)	177.072 (21,90%)	-156.052 (-47%)

Sumber : <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018>.

Data di atas menunjukkan jumlah WP Badan yang melakukan pembayaran naik sebesar 26.01%, tetapi jumlah WP OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran mengalami penurunan signifikan sebesar 60% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga secara total jumlah WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran turun sebesar 47%. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan WP terdaftar satu tahun sebelum tahun berjalan belum dilakukan secara maksimal.

Tabel 1.2
Daftar WP yang melakukan pembayaran di 2018

Jenis WP	WP Terdaftar 2017	
	DABAN	OP NK
Rumus	20% x WP Badan	60% x WP OP NK
Target	Terdaftar 2017	Terdaftar 2017
Target	39.532	332.999
Realisasi	71.110	52.871
Capaian	179,88	45,91

Sumber : <https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018>.

WP OP Non Karyawan terdaftar tahun 2017 yang melakukan pembayaran di tahun 2018 hanya sebanyak 152.871 WP (45.91%) dari target sebesar 332.999 WP (60% dari WP OP NK terdaftar tahun 2017). Selain itu masih ada WP OP Non Karyawan yang memiliki KLU yang tidak tepat, seperti pencari kerja yang diberi KLU Non Karyawan pada saat pendaftaran, dimana WP seperti ini tidak memiliki potensi pembayaran.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak sama dengan wajib pajak orang pribadi yang melapor dari target yang di tentukan pada tahun tersebut, hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi ketidak patuhan wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan nya sebagai masyarakat yang berkewarga negaraan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di laksanakan oleh Miftah Muflih (2017) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota dan yang di lakukan oleh CindyJotopurnomo danYenni angoting (2013) mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama sawahan Surabaya.

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian di atas variable kesadaran wajib pajak, pelayan fiskus dan sanksi pajak dari tahun ke tahun masi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor-kantor pajak di seluruh indonesia maka dengan itu membuktikan masi banyak wajib pajak yg tidak patuh akan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini membuat peneliti tertarik meleakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Medan Polonia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh secara simlutan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia?

1.4 Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat penelitian dilakukan yaitu :

1. **Bagi Peneliti**, untuk menambah wawasan mengenai dan memperdalam pengetahuan pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.
2. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia**, hasil penelitian ini semoga dapat bermamfaat bagi para akademik . Hal-hal yang perlu dibenahi guna meningkatkan

kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

- 3. Pihak Akademisi,** Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pihak lain yang tertarik melakukan penelitian lanjutan tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian kesadaran wajib pajak Menurut Nasution (2006: 7) menyatakan bahwa: “Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Kesadaran wajib pajak menurut Safri Numatu (2005:103) menyatakan bahwa: 15 “Kesadaran merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar”

Sedangkan kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004:43) menyatakan bahwa. “Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran perpajakan menurut Muliari (2011) menyatakan bahwa: “Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak mengetahui dan memahami perihal kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Muliari (2011) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak).
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak).
3. Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

2.2 Pelayanan Fiskus

2.2.1 Pengertian Pelayanan Fiskus

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak menurut (Devano dan Rahayu, 2006:112). Pelayanan fiskus adalah pelayanan aparat pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala

sesuatu yang dibutuhkan wajib pajak. Sedangkan menurut (Rahman, 2011). Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan yang diberikan fiskus, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur petugas pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain:

1. Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.
4. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya.
 1. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
 2. Hak melakukan penyidikan
 3. Hak melakukan pencegahan
 4. Hak melakukan penyanderaan

Kemampuan fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2.2.2. Indikator Pelayanan Fiskus

Indikator pelayanan fiskus menurut (Ningsih dan Rahayu, 2016)

- a. Kepuasan wajib pajak
- b. Membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
- c. Memberikan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak

2.3 Sanksi Perpajakan.

2.3.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2006:39) menyatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/diapatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Sanksi perpajakan menurut Early Sunandy (2008:155) menyatakan bahwa: “Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.

Sedangkan sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2008:71) menyatakan bahwa: “Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Dari definisi diatas dapat dikatakan sanksi perpajakan merupakan salah satu unit alat pencegah agar wajib pajak menaati, mematuhi peraturan undangundang perpajakan, semakin besar kesalahan maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. perpajakan.

2.3.2 Jenis sanksi perpajakan

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana atau keduanya.

1. Sanksi Administrasi

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian sanksi administrasi berikut akan diuraikan pengertian sanksi administrasi menurut beberapa pendapat para ahli perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut Purwono Herry (2010:68) sanksi administrasi pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengaruh kepada tindak pidana perpajakan.

Sanksi administrasi dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 198) adalah sebagai berikut :

- a. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- b. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak.
- c. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

2. Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana menurut Mardiasmo (2011:59) menyatakan bahwa:

“Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi”. Sedangkan menurut Siti Resmi (2003:63) menyatakan bahwa: “Sanksi pidana dalam undang-undang

perpajakan, sanksi pidana dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara”.

Adapun penjelasan macam sanksi pidana sebagai berikut:

1. Denda pidana Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
2. Pidana Kurungan Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat diajukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga, karena pidana kurungan diancam dengan denda, pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama lamanya.
3. Pidana penjara Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancama pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepala wajib pajak.

2.3.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Pajak sebagai berikut:

- a. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
- b. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

2.4 Kepatuhan wajib pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

(Sony Devano, 2006) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan wajib pajak (siti Kurnia Rahayu 2010:138) adalah Kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan siti kurnia rahayu (2006)

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliptui kepatuhan formal.

Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya 21 belum tentu memenuhi ketentuan material. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir. Batas akhir pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya, sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan paling lambat Bulan Maret tahun berikutnya untuk orang pribadi dan Bulan April tahun berikutnya untuk wajib pajak badan. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
- d. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.4.3 Wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak orang pribadi dapat dikategori menjadi orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) serta orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh passive income.

Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan, yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: pegawai swasta, PNS.
2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha.
3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas.
4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final.
5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final.
6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak,
7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri.
8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber.

2.4.4 Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), hak-hak wajib pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti permotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

2.4.5 Kewajiban wajib pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.4.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

- a. Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantr Pajak.
- b. Kepatuhan dalam menghitung dan mempertimbangkan pajak oleh wajib pajak
- c. Kepatuhan membyara pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- d. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Miftah Muflih (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Kota
2.	Cindy Jotopurnomo dan Yenni angoting (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan lingkungan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama sawahan Surabaya	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama sawahan Surabaya
3.	Leni Samira (2015)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Bogor	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kota Bogor

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Oleh Miftah Muflih (2017), Cindy Jotopurnomo dan Yenni angoting (2013), Leni Samira (2015)

Pada penelitian Miftah Muflih, dilakukan di KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2017, Cindy Jotopurnomo dan Yenni angoting dilakukan KPP pratama kota Surabaya pada tahun 2013, dan Leni Samira dilakukan di KPP pratama Kota Bogor pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di KPP pratama medan polonia pada tahun 2019.

2.6 Kerangka Konseptual

Penelitian mencoba menghubungkan antara pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Medan Polonia.



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual.

2.7 Hipotesis


Berdasarkan uraian teoritis di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian sebagai:

H1 : Adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : Adanya pengaruh positif antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3 : Adanya pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4 : Adanya pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis,Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2013:13), metode penelitian kuantitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di gunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian atau hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul bagai mana adanya. Dalam penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Medan Polonia

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian Berlokasi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, Gedung Kanwil DPJ Sumatra Utara I, Jln Suka Mulia No.17a, A U R, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara 202112, Telepon. 061-4529353, Fax 061-4529343

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun rencana kegiatan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2019. Rincian

kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

No	Jenis Kegiatan	2019 - 2020				
		Mart	Aprl s/d Jul	Agust s/d Okto	Nov s/d dest	Febr
1.	Pengajuan Judul Skripsi					
2.	Pembuatan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengumpulan data dan analisis data					
6.	Penyusunan dan bimbingan Skripsi					
7.	Seminar Hasil					
8.	Sidang Meja Hijau					

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiono (2011:80) Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di harapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan di tarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia sebanyak 168.258 wajib pajak orang pribadi.

3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah yang di karakteristik yang di miliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (Sugiyono.2011). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dengan Sampling Insidental (accidental sampling)

Sampling Insidental (accidental sampling). Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila di pandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena datanya dinyatakan dalam bentuk angka yang merupakan hasilnya dari suatu pengukuran dari skala likert. Pengukuran atau penilaian variabel dengan acuan sebagai berikut :

- a. Jika responden menjawab “1” berarti Sangat Setuju, diberi nilai 5.
- b. Jika responden menjawab “2” berarti Setuju , diberi nilai 4.
- c. Jika responden menjawab “3” berarti Netral, diberi nilai 3.
- d. Jika responden menjawab “4” berarti Tidak setuju, diberi nilai 2.
- e. Jika responden menjawab “5” berarti Sangat Tidak Setuju, diberi nilai 1.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengisian kuesioner dari para responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

3.4 Teknik pengumpulan data

3.4.1 Kuisisioner

Kuisisioner dalam penelitian ini berisi tentang kesadaran wajib pajak (X1) pelayanan fiskus (X2) sanksi pajak (X3) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2

Depenisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1) Muliari (2011)	Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (pengetahuan wajib pajak). 2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai denganketentuan yang berlaku (pemahaman wajib pajak). 3. Kesukarelaan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.	Likert Ordinal
2	Pelayanan Fiskus (X2) Ningsih dan rahayu (2016)	Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak	1. Kepuasan wajib pajak 2. Membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya 3. Memberikan yang baik dan berkualitas terhadap wajib pajak (Ningsih dan Rahayu, 2016)	Likert Ordinal

3	Sanksi Pajak (X3) Mardismo (2006)	Sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dijelaskan dalam Undang-Undang NO. 16 tahun 2009.	1.Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan. 2.Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan	Likert Ordinal
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Sony devano (2006)	Kepatuhan wajib pajak adalah dimana masyarakat sebagai wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.	1.Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantr Pajak. 2. Kepatuhan dalam menghitung dan mempertimbangkan pajak oleh wajib pajak 3.Kepatuhan membyara pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak 4.Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak	Likert Ordinal

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu peneliti melakukan pengujian terhadap instrumen kuisisioner yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2012:52) “Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner.” Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian

validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05.

2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2012:47) “Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” Pertanyaan kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha < 0,60.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui sebuah model regresi yaitu, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menurut Ghazali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk pendekatan grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, 2013, hal. 163).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) menyatakan untuk mendeteksi dan atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini meneginsikasikn adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih dri independen.

3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:

a) tolerance valued lawannya

b) Variance Inflation Faktor (VIF)

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya,. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Tolerance value $< 0,10$ atau $VIF > 10$: terjadi multikolinearitas.

b. Tolerance value $> 0,10$ atau $VIF < 10$: tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Gzohali (2013:142) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance cari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya

heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya.

Dasar analisis uji heteroskedastisitas:

- a. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X_1) pelayanan fiskus (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Menurut Ghozali (2013:96) mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan independen. Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan, antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Model Analisis Regresi Berganda dalam penelitian ini adalah

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X_1 = Kesadaran wajib pajak

X_2 = Pelayanan fiskus

X_3 = Sanksi Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi untuk variabel

e = faktor pengganggu atau standar eror

3.6.4 Uji Hipotesis

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data diatas dapat diproses sesuai dengan jenis data kemudian disajikan dalam tabel dan angka metode statistik sebagai berikut :

1. Uji Statistik t (Parsial)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria dalam penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < alpha (0,05) dan searah dengan hipotesis maka hipotesis diterima.
- b. Jika nilai sig > alpha (0,05) dan tidak searah dengan hipotesis maka hipotesis ditolak.

Selain itu uji parsial ini bisa dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$
- b. H_0 diterima dan H_a ditolak jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

2. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2013:98) Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikan. Jika nilai sig < 0,005 maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan prosedur penelitian sebagai berikut:

a. $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

b. $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, artinya bahwa ada pengaruh signifikan secara bersama-sama dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

c. Level of signifikan = 5% (0,05).

c. Menentukan nilai Fhitung =

$$F_h = \frac{\frac{R^2}{K-1}}{\left[\frac{1-R^2}{N-K} \right]}$$

Keterangan:

R : koefisien korelasi ganda.

Fh : F hitung.

K : jumlah variabel bebas.

N : jumlah sampel yang dipakai.

e. Kriteria Pengujian:

a. Jika tingkat signifikan (P-Value) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak ($\alpha = 0,05$).

b. Jika tingkat signifikansi (P-Value) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima ($\alpha = 0,05$).

3. Uji Koefisien Determinasi

Ukuran statistik yang dapat menggambarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain adalah koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi diberi simbol (r^2) dan koefisien korelasi diberi simbol r . Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara dua variabel. Koefisien determinasi (r^2) dari hasil regresi sederhana menunjukkan tingkat kejelasan yang dapat diberikan oleh model tersebut terhadap perubahan variabel dependen. Secara umum nilai r^2 terletak pada nilai 0 sampai dengan 1 ($0 < r^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variasi nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi yang dihasilkan.

Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya, semakin mendekati satu besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
- b. Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan polonia.
- c. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan polonia
- d. Secara simultan Kesadaran wajib pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pada KPP Pratama Medan Polonia.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain. Saran-saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi KPP Pratama Medan Polonia

Dalam hal ini KPP Pratama Medan polonia perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak, di antaranya dengan cara memberikan bukti nyata seperti apa saja yang telah di beri Negara kepada masyarakat dari melakukan pembayaran pajak yg telah di bayarkan selama ini, agar wajib pajak sadar pentingnya

membayar pajak, dan pelayan fiskus pajak yang profesional dapat selalu di tingkat kan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. serta diharapkan dapat meningkatkan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

b. Bagi wajib pajak

Dengan kesadaran wajib pajak melaporkan dan membayar pajak serta dengan pelayanan fiskus yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakuakn kewajibn nya dalam mebayar pajak dan wajib pajak di harapkan lebih respect terhadap pajak dan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pedoman bagi yang ingin meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sebaiknya melakukan penelitian terhadap subjek yang lebih luas, atau faktor instrument lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang berbeda dengan instrument penelitian (koesioner) yang lebih rinci dan tepat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Asri Harahap.2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. BPFE : Yogyakarta
- B. Ilyas, Wirawan Dan Richard Burton 2010 Hukum Pajak. Salemba Empat : Jakarta
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013 “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya ”. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013
- Devano, Sony Dan Siti Kunia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori, Dan Isu. Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Erly, suandy. 2008 hukum pajak. Edisi 4 salemba empat : Jakarta
- Fuadi, Oentara Aarabella dan Yeni Mangoting.2013. “pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak,sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak *UMKM*”. *Tax and accounting review*,,vol.1 no.1 2013
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Univrsitas Diponegoro
- Leni Samira. 2015. “Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kota Bogor”. *JURNAL AKUNIDA volume 1 no.1 juni 2015*
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2011. pajakan penerbit andi : Yogyakarta
- Muliari, Ni Ketut Dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. Vol 6 No. 1
- Muflih miftah. 2017. Pengaruh kesadran wajib pajak pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Kota
- Nasution, Lukman Hakim 2006, perpajakan, Jakarta : bumi aksara

- Ningsih, Sri Rahayu. (2016). Pengaruh Kemanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota. Syariah Paper Accounting FEB UMS ISSN 2460-0784
- Purwono, hery. 2010. Dasar - dasar perpajakan dan akuntansi pajak. Erlangga : Jakarta
- Resmi, siti, 2003. Perpajakan teori dan kasus edisi 1. Salemba empat : Jakarta
- Resmi, siti, 2008. Perpajakan teori dan kasus edisi 4. Salemba empat : Jakarta
- Republik Indonesia. Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
- Supramono Dan Damayanti. (2009). Perpajakan Indonesia : Mekanisme Dan Penghitungan : Andi. Yogyakarta
- Sugiono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Syafri, Numatu. 2005 pengantar perpajakan. Jakarta : Granit
- Waluyo. (2011) perpajakan Indonesia .buku 2. Edisi 10. Penerbit salemba empat : Jakarta
- Widigdo.2008. pengenalan pajak (teori dan aplikasi).Gramedia pustaka: Jakarta
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manao dan KPP Bitung”. Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970



LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

MEDAN.....2019

Kepada yang terhormat

Bapak/ibu/saudara/responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program strata satu (S1) universitas medan area, saya :

Nama : Radivan Ahmad

Npm : 158330069

Jurusan/Smt : Akuntansi / 8

Fakultas : Ekonomi Akuntansi

Universitas Medan Area

Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul “**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPETUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN POLONIA**”

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang di peroleh hanya akan di gunakan untuk kepentingan

penelitian dan tidak di gunakan sebagai pendataan bapak/ibu/saudara/i tinggal sehingga kerahasiaan nya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang di peroleh atas partisipasi bapak/ibu/saudara/i merupakan faktor kunci untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus,dan sanksi pajak terhadap kepetuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Polonia.

- Di mohon untuk membaca setiap pertanyaan secara hati-hati dan menjawab dengan lengkap semua pertanyaan
- Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini dan sejumlah pertanyaan yang agak sedikit controversial, mungkin anda akan bersifat netral, akan tetapi usahakan memilih rating yang lebih menunjukkan perasaan bapak/ibu/saudara/i

Demikian permohonan saya terimakasih atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini. saya sampaikan terimakasih.

A. Deskriptif Responden

*Nama :
Jenis kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Usia :
Tanggal :
Pekerjaan :

*Responden di beri kebebasan atas pengisian identitas

Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√) atau (X)

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

N = Netral

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

B. KESADARAN WAJIB PAJAK						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara					
2	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi menunjang pembangunan negara					
3	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					
4	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan di tanggung Negara					
5	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat					
C. PELAYANAN FISKUS						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak					
2	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak					
3	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang di hadapi wajib pajak					
4	Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus bersikap untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi wajibpajak					
5	Petugas pajak melakukan pelayanan terbaik					

D. SANKSI PAJAK						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Sanksi dalam SPT sangat diperlukan					
2	Sansi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang bayar, apabila pengisian SPT (surat pemberitahuan) di lakukan dengan tidak benar					
3	Denda keterlambatan pelaporan SPT (surat pemberitahuan) pajak penghasilan orang pribadi adalah Rp. 100,000,-					
4	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku					
E. KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri					
2	Saya selalu mengisi SPT (surat pemberitahuan) sesuai dengan perundang-undangan					
3	Saya telah mengetahui batas ahir dalam pelaporan pajak					
4	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya					
5	Tegnologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan sebelum batas waktu barahir					
6	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajak nya					

LAMPIRAN II

K	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL x1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TOTAL X2
1	5	4	4	5	5	23	4	5	4	4	4	21
2	3	3	3	3	3	15	3	4	4	4	4	19
3	5	4	4	5	5	23	4	5	4	4	4	21
4	5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	5	23
5	5	5	5	5	3	23	4	4	5	4	4	21
6	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20	4	4	5	4	4	21
8	3	4	4	4	4	19	4	3	4	4	4	19
9	5	4	4	4	5	22	4	5	5	4	4	22
10	3	3	3	3	3	15	5	3	3	4	4	19
11	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	5	21
12	3	3	3	3	5	17	4	4	3	4	4	19
13	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	4	21
14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20
15	3	4	4	4	4	19	4	4	3	4	3	18
16	5	5	5	5	5	25	5	4	5	5	5	24
17	4	4	3	4	4	19	4	4	4	3	3	18
18	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	24
20	4	4	4	3	4	19	4	3	4	4	4	19
21	5	4	5	5	5	24	5	5	5	4	4	23
22	4	4	4	3	4	19	4	4	4	4	3	19
23	5	4	5	5	5	24	4	5	5	5	5	24

24	4	4	3	4	4	19	4	5	4	3	3	19
25	4	3	3	3	3	16	5	4	4	3	3	19
26	4	4	5	5	5	23	4	4	4	5	5	22
27	4	3	4	4	4	19	5	4	3	3	4	19
28	4	5	4	4	4	21	4	5	4	5	5	23
29	4	3	3	3	3	16	4	3	3	4	4	18
30	4	5	5	5	5	24	4	5	5	5	4	23
31	4	5	5	5	4	23	4	5	5	4	4	22
32	5	2	4	4	3	18	4	4	3	4	4	19
33	5	5	4	4	5	23	5	4	5	5	5	24
34	5	2	4	4	3	18	3	5	3	4	4	19
35	4	4	4	3	4	19	5	4	4	3	3	19
36	4	4	4	4	4	20	4	5	4	5	5	23
37	4	3	4	4	4	19	4	3	3	4	4	18
38	4	3	3	3	4	17	4	4	4	3	3	18
39	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	5	25
40	4	3	4	5	5	21	4	5	5	5	5	24
41	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20
42	4	3	3	3	3	16	3	3	4	3	3	16
43	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20
44	4	3	3	3	3	16	3	3	3	4	3	16
45	3	3	3	2	3	14	4	5	3	4	3	19
46	4	5	5	5	5	24	4	5	5	5	5	24
47	4	5	4	3	4	20	5	3	5	5	5	23
48	4	4	5	5	5	23	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	3	4	19	4	4	4	3	3	18

50	4	3	3	5	5	20	5	5	5	5	5	25
51	4	4	4	3	4	19	3	4	3	4	4	18
52	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	24
53	5	5	5	5	5	25	5	5	5	3	4	22
54	4	3	4	4	4	19	4	4	4	3	4	19
55	4	4	4	3	4	19	3	3	3	3	3	15
56	5	4	4	5	5	23	5	4	5	5	5	24
57	4	3	4	4	3	18	4	3	4	3	4	18
58	5	5	5	5	4	24	5	4	5	5	5	24
59	4	3	4	4	4	19	4	3	3	3	4	17
60	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	5	25
61	4	3	4	3	3	17	4	4	4	3	4	19
62	5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25
63	4	3	3	3	4	17	4	3	3	3	3	16
64	5	5	4	4	4	22	4	5	5	4	5	23
65	5	5	3	5	5	23	5	4	5	5	5	24
66	4	3	3	4	3	17	3	3	3	3	3	15
67	5	4	5	4	5	23	5	5	5	4	4	23
68	3	3	3	3	3	15	4	3	4	3	4	18
69	4	4	4	3	3	18	4	3	3	3	4	17
70	5	5	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20
71	5	5	5	5	4	24	5	5	5	4	5	24
72	4	3	4	3	3	17	4	4	4	3	4	19
73	5	5	5	5	3	23	5	4	5	5	5	24
74	4	3	4	3	4	18	4	4	3	3	4	18
75	5	5	5	5	3	23	5	5	5	5	5	25

76	4	3	4	4	3	18	4	4	4	3	4	19
77	4	3	3	4	4	18	4	4	3	4	4	19
78	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25
79	4	3	3	4	4	18	4	4	3	4	4	19
80	5	5	5	5	3	23	5	5	5	5	5	25
81	4	4	4	3	3	18	4	4	3	3	4	18
82	5	5	5	4	4	23	5	5	4	5	3	22
83	3	3	3	3	3	15	4	4	4	3	4	19
84	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	4	24
85	4	3	5	5	5	22	4	5	5	5	5	24
86	3	4	4	3	5	19	3	4	4	4	4	19
87	4	4	3	4	3	18	4	4	4	3	4	19
88	5	4	4	4	4	21	4	5	5	5	5	24
89	5	5	5	4	5	24	5	5	4	5	4	23
90	4	4	4	4	3	19	4	3	4	4	4	19
91	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	4	19
92	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	25
93	5	5	5	4	4	23	4	5	5	5	5	24
94	4	4	3	4	4	19	5	4	4	3	3	19
95	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	4	20
97	3	4	4	3	4	18	4	3	3	4	5	19
98	4	5	4	5	5	23	5	5	4	5	5	24
99	3	4	4	5	5	21	4	5	4	5	4	22
100	3	4	3	4	4	18	5	4	3	3	4	19

K	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	TOTAL x3	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTAL Y
1	5	4	4	4	17	4	4	5	5	5	4	27
2	3	3	4	3	13	5	3	3	4	4	4	23
3	5	5	4	4	18	5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	16	4	5	5	5	5	5	29
5	4	4	4	5	17	4	4	4	4	5	4	25
6	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24
7	4	5	4	4	17	4	5	5	4	5	4	27
8	4	4	3	3	14	4	4	3	3	4	4	22
9	5	4	4	4	17	5	4	5	4	5	4	27
10	4	4	4	3	15	4	3	4	4	3	4	22
11	4	5	5	5	19	4	5	5	5	5	4	28
12	3	3	4	4	14	4	4	3	4	4	4	23
13	4	5	5	5	19	5	5	4	4	4	4	26
14	4	4	4	4	16	4	4	5	4	5	4	26
15	4	4	4	3	15	4	4	4	4	3	4	23
16	5	5	5	5	20	4	5	4	5	4	5	27
17	3	4	3	3	13	4	4	4	4	4	3	23
18	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	5	30
19	4	3	5	4	16	5	5	5	5	5	5	30
20	3	3	3	3	12	4	4	3	4	4	4	23
21	4	4	5	5	18	5	5	4	5	4	4	27
22	4	3	3	3	13	4	4	3	4	4	4	23
23	5	5	4	4	18	5	5	5	5	5	5	30
24	4	4	3	3	14	4	3	4	4	4	4	23
25	3	3	4	3	13	4	4	4	4	4	3	23

26	5	5	5	5	20	4	4	5	4	3	5	25
27	4	3	3	3	13	4	5	3	3	4	4	23
28	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	5	29
29	3	4	3	3	13	5	4	3	3	5	3	23
30	5	5	5	5	20	3	4	5	4	4	4	24
31	5	4	4	5	18	5	5	4	4	5	4	27
32	3	4	3	3	13	4	4	4	3	4	4	23
33	5	5	5	5	20	5	5	5	4	5	4	28
34	3	3	3	3	12	4	4	4	3	3	5	23
35	3	3	3	3	12	5	3	4	3	3	5	23
36	4	5	5	5	19	5	5	5	5	4	5	29
37	3	3	4	3	13	3	4	4	4	4	4	23
38	3	4	3	3	13	4	4	4	4	4	3	23
39	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30
40	5	4	4	4	17	5	5	5	5	5	5	30
41	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30
42	4	4	3	3	14	5	4	4	3	4	3	23
43	5	4	5	4	18	5	5	5	5	5	5	30
44	3	3	4	4	14	4	4	4	4	3	4	23
45	4	4	4	3	15	5	5	3	3	3	3	22
46	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	4	28
47	4	5	5	5	19	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	24
49	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	4	23
50	5	4	4	5	18	5	5	4	4	5	5	28
51	3	3	3	3	12	4	4	4	4	3	4	23

52	4	5	5	5	19	5	5	5	4	4	4	27
53	5	4	5	5	19	4	4	4	4	5	4	25
54	3	3	4	3	13	4	3	4	3	4	4	22
55	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	4	23
56	5	4	4	4	17	5	5	5	4	5	5	29
57	3	4	3	3	13	4	5	3	4	3	4	23
58	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30
59	3	3	4	4	14	4	5	3	3	3	4	22
60	5	4	5	5	19	4	5	5	5	5	4	28
61	3	4	3	4	14	4	4	3	4	4	4	23
62	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30
63	4	3	4	4	15	5	4	3	4	4	3	23
64	4	5	5	4	18	5	4	5	5	5	5	29
65	4	5	4	4	17	4	5	5	4	5	5	28
66	3	4	3	3	13	3	4	3	4	5	4	23
67	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	30
68	4	4	3	3	14	4	4	3	5	3	4	23
69	3	4	4	4	15	4	5	4	3	3	4	23
70	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	30
71	5	4	5	4	18	4	3	4	5	4	5	25
72	3	3	4	3	13	4	4	3	4	4	4	23
73	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	5	30
74	3	3	4	3	13	4	5	4	3	4	3	23
75	4	5	5	5	19	5	5	5	5	5	5	30
76	3	3	3	3	12	5	4	4	3	4	3	23
77	3	3	4	3	13	3	4	4	4	4	4	23

78	5	5	5	5	20	5	4	5	5	5	4	28
79	3	4	4	4	15	4	4	4	4	3	4	23
80	5	4	5	5	19	4	4	5	5	4	5	27
81	4	3	3	4	14	5	4	4	3	3	4	23
82	5	4	5	5	19	5	5	5	5	5	5	30
83	4	3	4	3	14	4	4	4	3	4	4	23
84	5	5	5	5	20	5	3	5	4	5	5	27
85	4	5	4	5	18	5	5	5	5	5	5	30
86	3	3	3	3	12	4	4	4	3	4	4	23
87	3	3	3	3	12	4	4	4	4	4	3	23
88	5	4	5	4	18	5	4	5	4	5	5	28
89	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	30
90	3	4	4	4	15	4	4	4	4	4	3	23
91	3	4	4	4	15	5	3	5	4	3	3	23
92	4	4	5	5	18	5	5	5	5	5	5	30
93	5	5	5	5	20	5	4	5	4	4	4	26
94	3	4	4	4	15	4	3	4	4	4	4	23
95	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	4	24
97	4	3	4	4	15	4	3	3	4	4	4	22
98	4	4	4	4	16	5	5	5	5	5	5	30
99	5	5	5	5	20	5	5	5	5	4	5	29
100	3	3	3	3	12	4	4	3	4	4	4	23



LAMPIRAN III

Kesadaran wajib pajak (X1). (Uji data SPSS V01.21 Tahun2019)

		Correlations					Kesadaran.W
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	.P
X1.1	Pearson Correlation	1	,507**	,600**	,523**	,219*	,731**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,029	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,507**	1	,640**	,473**	,362**	,794**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,600**	,640**	1	,564**	,343**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,523**	,473**	,564**	1	,528**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,219*	,362**	,343**	,528**	1	,647**
	Sig. (2-tailed)	,029	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran. W.P	Pearson Correlation	,731**	,794**	,824**	,813**	,647**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,819	5

Pelayanan fiskus (X2) (Uji data SPSS V01.21 Tahun2019).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Pelayanan. Fiskus
X2.1	Pearson Correlation	1	,337**	,480**	,379**	,384**	,643**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,337**	1	,567**	,511**	,366**	,733**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,480**	,567**	1	,575**	,557**	,834**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,379**	,511**	,575**	1	,707**	,839**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	,384**	,366**	,557**	,707**	1	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Pelayanan. Fiskus	Pearson Correlation	,643**	,733**	,834**	,839**	,786**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,828	5

Sanksi Pajak (X3). (Uji data SPSS V01.21 Tahun2019)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Sanksi.Pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	,635**	,679**	,712**	,864**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,635**	1	,615**	,708**	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,679**	,615**	1	,828**	,888**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,712**	,708**	,828**	1	,926**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi.Pajak	Pearson Correlation	,864**	,836**	,888**	,926**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,902	4

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) (Uji data SPSS V01.21 Tahun2019)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kepatuhan. W.P.O.P
Y.1	Pearson Correlation	1	,379**	,443**	,337**	,359**	,329**	,628**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,379**	1	,396**	,416**	,408**	,361**	,671**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,443**	,396**	1	,582**	,528**	,540**	,808**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,337**	,416**	,582**	1	,515**	,565**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,359**	,408**	,528**	,515**	1	,398**	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	,329**	,361**	,540**	,565**	,398**	1	,729**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan. W.P.O.P	Pearson Correlation	,628**	,671**	,808**	,791**	,742**	,729**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,825	6

Data Regresi Linier (Uji data SPSS V01.21 Tahun2019)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,841 ^a	,707	,698	1,612

a. Predictors: (Constant), Sanksi.Pajak, Kesadaran.W.P, Pelayanan.Fiskus

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	602,472	3	200,824	77,328	,000 ^b
	Residual	249,318	96	2,597		
	Total	851,790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan.W.P.O.P

b. Predictors: (Constant), Sanksi.Pajak, Kesadaran.W.P, Pelayanan.Fiskus

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,597	1,330		4,959	,000
	Kesadaran.W.P	,193	,094	,184	2,052	,043
	Pelayanan.Fiskus	,547	,104	,506	5,276	,000
	Sanksi.Pajak	,229	,104	,216	2,201	,030

a. Dependent Variable: Kepatuhan.W.P.O.P

